

# Transformasi Nilai-nilai Sosial dalam Kebijakan Moneter Islam: Tinjauan Sosiologis dan Antropologis Hukum Ekonomi Syariah

**Nur Hafizhatul Khairi<sup>1</sup>, Abdal<sup>2</sup>**

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia<sup>1</sup>

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia<sup>2</sup>

\*Email Korespondensi: [nurhafizhaaa@gmail.com](mailto:nurhafizhaaa@gmail.com)

Diterima: 20-12-2025 | Disetujui: 30-12-2025 | Diterbitkan: 02-01-2026

## **ABSTRACT**

*This research aims to examine changes in social values in Islamic monetary studies by utilizing sociological and anthropological approaches in sharia economic law. The Islamic monetary system has a role more than just maintaining exchange rate stability or overcoming inflation. It also serves to uphold the principles of justice ('adl), balance (mizan), benefit (maslahah), and solidarity (ta'awun) which are fundamental values in the economy of the ummah. The development of globalization, urbanization, and digitalization has changed the orientation of society from collective values to a more individualistic and consumptive skill, which according to sharia economic law should remain relevant without ignoring the principles of maqashid al-sharia. This research applies a qualitative method with a literature approach through the analysis of books, journals, and other information related to Islamic monetary policy in Indonesia. The findings of this study show that the transformation of social values results in changes in social structure, public understanding of the Islamic monetary system, as well as cultural adaptation and implementation of modern Islamic finance. From a sociological perspective, Islamic monetary policy contributes to the improvement of social welfare through the distribution of wealth based on zakat, waqf and profit-sharing financing. Meanwhile, from an anthropological point of view, local culture and traditions are important factors to strengthen social legitimacy of sharia economic law. This study concludes that the success of Islamic monetary policy in facing modern challenges is highly dependent on the ability to integrate social values with Islamic economic instruments in a fair and sustainable manner.*

**Keywords:** Anthropology; Islamic Monetary Policy; Shria Economic Law; Sociology; Transformation.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan nilai-nilai sosial dalam kajian moneter Islam dengan memanfaatkan pendekatan sosiologis dan antropologis dalam hukum ekonomi syariah. Sistem moneter syariah memiliki peran lebih dari sekadar menjaga stabilitas nilai tukar atau mengatasi inflasi. Hal ini juga berfungsi untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), manfaat (maslahah), dan solidaritas (ta'awun) yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam perekonomian umat. Perkembangan globalisasi, urbanisasi, dan digitalisasi telah mengubah orientasi masyarakat dari nilai-nilai kolektif menjadi keterampilan yang lebih individualistik dan konsumtif, yang menurut hukum ekonomi syariah harus tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip maqashid al-syariah. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan literatur melalui analisis buku, jurnal, dan informasi lain yang berkaitan dengan kebijakan moneter syariah di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi nilai-nilai sosial menghasilkan perubahan struktur sosial, pemahaman publik tentang sistem moneter syariah, serta adaptasi budaya dan implementasi keuangan syariah modern. Dari perspektif sosiologis, kebijakan moneter syariah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui penyaluran kekayaan berbasis zakat, wakaf dan pembiayaan bagi hasil. Sementara itu, dari sudut pandang

antropologis, budaya dan tradisi lokal merupakan faktor penting untuk memperkuat legitimasi sosial hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan moneter syariah dalam menghadapi tantangan modern sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial dengan instrumen ekonomi syariah secara adil dan berkelanjutan.

**Katakunci:** Antropologi; Kebijakan Moneter Islam; Hukum Ekonomi Syariah; Sosiologi; Transformasi.

**Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:**

Khairi, N. H., & Abdal. (2026). Transformasi Nilai-nilai Sosial dalam Kebijakan Moneter Islam: Tinjauan Sosiologis dan Antropologis Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 01-11. <https://doi.org/10.63822/992zma13>

## PENDAHULUAN

Moneter merupakan unsur penting dalam sistem ekonomi yang berfungsi sebagai upaya bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar serta pinjaman dalam perekonomian, dengan maksud mempengaruhi kegiatan ekonomi rakyat (Hakiki et al., n.d.). Sistem moneter dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang bukanlah tujuan, tetapi tindakan untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, sistem moneter tidak hanya berorientasi pada stabilitas nilai mata uang, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme moral dan sosial yang bertujuan untuk mengatur peredaran kekayaan sesuai dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

Uang adalah komoditas paling mendasar di dunia keuangan. Perspektif Islam tentang uang berbeda dari sudut pandang umum. Dalam ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang diperdagangkan dan disewakan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam uang dipandang sebagai alat tukar untuk mencegah praktik riba (Irawan et al., 2025). Salah satu prinsip dasar sistem moneter Islam adalah larangan riba (bunga), karena riba dianggap sebagai sumber ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Melalui larangan ini, Islam menolak praktik ekonomi yang menguntungkan satu pihak secara berlebihan tanpa adanya kontribusi nyata terhadap sektor produktif.

Sebaliknya, sistem moneter Islam mendorong transaksi berbasis kontrak bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang menekankan keadilan, transparansi, dan risiko bersama. Dengan cara ini, uang tidak hanya berputar di antara orang kaya, tetapi juga dapat menggerakkan sektor riil dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, negara atau otoritas moneter dalam sistem ekonomi syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa uang yang beredar seimbang dengan kebutuhan sektor riil, dan dapat menciptakan stabilitas harga, nilai tukar, dan daya beli masyarakat.

Nilai-nilai sosial seperti keadilan, keseimbangan, dan solidaritas adalah fondasi utama dalam pembentukan sistem moneter Islam. Prinsip keadilan menjadi dasar utama untuk menciptakan sistem sosial yang seimbang dan damai (Permana & Nisa, 2024), yang memberikan arahan dalam bentuk kebijakan dan transaksi moneter harus bebas dari unsur eksplorasi, penindasan, dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep moral, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pelaku ekonomi bagi individu dan kelompok.

Sementara itu, nilai keseimbangan (tawazun) dan solidaritas (ta'awun) berfungsi sebagai donasi yang menjamin bahwa sistem moneter Islam tidak menguntungkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Prinsip-prinsip keseimbangan ekonomi dalam kebijakan moneter syariah juga sangat berpengaruh dalam menjaga stabilitas mata uang dengan memastikan adanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang (Ningrum et al., 2024).

Keseimbangan dapat mendorong integrasi antara sektor riil dan moneter, sehingga uang beredar sesuai dengan kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat, bukan hanya alat untuk spekulasi. Prinsip solidaritas memperkuat peran sosial sistem moneter melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf yang mendistribusikan kekayaan yang tidak menumpuk di tangan segelintir orang. Dengan menanamkan nilai-nilai sosial tersebut, sistem moneter Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan umat, sehingga menciptakan ekonomi yang adil, seimbang, dan harmonis.

Perubahan aspek sosial dan budaya era kontemporer telah memicu pergeseran nilai-nilai sosial seperti keadilan, keseimbangan, dan solidaritas. Misalnya, terkait fenomena globalisasi, urbanisasi,

digitalisasi, dan meningkatnya sikap individualisme telah mengalihkan fokus masyarakat dari nilai-nilai kolektif dan komunikasi menjadi lebih pada nilai-nilai individu dan konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas tradisional dan sarana redistribusi sosial semakin terancam, dan muncul tantangan bagi sistem moneter Islam untuk mempertahankan relevansinya di dunia modern di mana transaksi digital, teknologi keuangan, dan ekonomi berbasis platform semakin mendominasi.

Dalam konteks Indonesia, relevansi ini sangat nyata melalui langkah-langkah konkret, misalnya dalam memperkuat Bank Indonesia (BI) dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah berbasis digital, Indonesia menempati peringkat ke-3 di Asia menurut indikator keuangan syariah (NAS/AS-BPMI Setwapres, 2023). Selanjutnya, dalam pengelolaan wakaf uang yang semakin modern sebagai instrumen redistribusi keadilan ekonomi, potensi nasionalnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 180 triliun per tahun, meskipun realisasinya masih jauh lebih rendah. Dan di sektor keuangan misalnya, hingga Juli 2025, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah berhasil menghimpun wakaf uang sebesar Rp 24,88 miliar melalui pengetahuan digital (Mayasari, 2025). Dengan demikian, transformasi nilai-nilai sosial dan budaya modern mengharuskan sistem moneter Islam di Indonesia untuk mengadaptasi instrumen, regulasi, dan teknologi agar prinsip keadilan, keseimbangan, dan solidaritas tetap dapat diterapkan dalam realitas ekonomi digital dan keuangan inklusif.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan antara aspek hukum dan ekonomi yang belum banyak dipelajari, dengan mengkaji transformasi nilai-nilai sosial dalam sistem moneter Islam melalui pendekatan sosiologis dan antropologis hukum ekonomi Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan solidaritas diubah dalam konteks sosial-budaya masyarakat modern dan bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakan Islam di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk dapat memahami secara mendalam hubungan antara nilai-nilai sosial (seperti keadilan, keseimbangan, dan solidaritas) dan sistem moneter Islam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat modern. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan relevansi sosial kebijakan moneter Islam tanpa terkait dengan angka atau statistik, tetapi melalui analisis konsep, ide, dan realitas empiris yang tercermin dalam berbagai sumber literatur (Roosinda et al., 2021).

Metode yang digunakan adalah penelitian perpustakaan, yaitu data primer atau sekunder yang berasal dari regulasi, standar, buku, dan karya ilmiah lainnya, kemudian dikumpulkan untuk dibaca dan dianalisis dalam berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian (Salipu et al., 2023). Sumber data antara lain buku teori ekonomi syariah, jurnal ilmiah nasional dan internasional, fatwa DSN-MUI terkait kebijakan moneter dan instrumen keuangan syariah, laporan resmi Bank Indonesia Syariah, dan dokumen kebijakan moneter syariah.

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten, yaitu dengan menafsirkan isi teks secara sistematis untuk menemukan pola, konsep, dan makna yang relevan dengan fokus penelitian (Hasbiah et al., 2024). Pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner, yaitu menghubungkan satu sama lain atau lebih (Sudjimat et al., 2020), dalam hal ini

sosiologi, antropologi hukum, dan ekonomi syariah dalam rangka mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai sosial membentuk dan bertransformasi dalam sistem moneter Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat modern dengan dinamika kebijakan moneter syariah secara lebih lengkap dan kontekstual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Nilai-nilai Sosial dan Penemuan Moneter Islam**

Sistem moneter Islam tidak hanya berorientasi pada stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi, tetapi berdiri di atas fondasi nilai-nilai sosial yang mengarahkan fungsi uang dan kebijakan moneter untuk mencapai keadilan, keseimbangan, keuntungan, dan solidaritas (Sari & Indrabudiman, 2024). Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman agar sistem dan kebijakan keuangan tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan moral bagi seluruh masyarakat.

1. Keadilan ('Adl): Keadilan dalam konteks moneter Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil dan menghilangkan praktik eksplorasi. Zakat merupakan instrumen fundamental yang menuntut distribusi sebagian kekayaan dari orang kaya kepada yang membutuhkan, sehingga secara sistematis mengurangi ketimpangan sosial dan mempromosikan kesetaraan ekonomi (Chapra, 2000). Zakat dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menyediakan modal bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam distribusi ekonomi syariah tidak hanya terkait dengan memberi, tetapi juga dengan pemberdayaan. Dalam Islam, penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah melibatkan berbagai aspek, antara lain zakat dan infak, larangan riba, sistem bagi hasil, dan pemberdayaan masyarakat yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Dewi & Jamal, 2025).
2. Neraca (mizan): Keseimbangan dalam moneter Islam memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi untuk jangka waktu yang lama, dengan mengendalikan inflasi dan menghindari spekulasi, sehingga menciptakan kesejukan bagi individu dan masyarakat. Dalam ajaran Islam, uang harus selalu beredar untuk mendukung kesejahteraan dan produktivitas masyarakat (Evi Silvia Aulina et al., 2024). Nilai saldo tersebut tercermin dalam instrumen sukuk yang dirancang berbasis aset, sehingga dana yang terkumpul benar-benar disalurkan ke sektor riil dan tidak terjebak dalam spekulasi keuangan. Sementara itu, dalam wakaf produktif, dapat dilihat dalam upaya menyeimbangkan antara konsumsi jangka pendek dan pembangunan jangka panjang, sehingga ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara seimbang.
3. Manfaat (maslahah): Sistem ekonomi moneter Islam yang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan dan keuntungan, mengarah pada hermonisasi sektor moneter dengan sektor ekonomi secara keseluruhan (Triana et al., 2024). Dalam konteks moneter, nilai ini menuntut agar kebijakan dan instrumen keuangan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghindari nilai spekulatif bagi masyarakat. Penerapan nilai manfaat terkait dengan pengelolaan zakat dan wakaf digital, yang memberikan kemudahan dalam hal transparansi, akuntabilitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai platform digital.
4. Solidaritas (ta'awun): mampu membangun hubungan sosial yang kuat antar anggota masyarakat dalam

bersama-sama mencapai kesejahteraan. Definisi solidaritas meliputi bantuan antar individu, pengabdian pada kesejahteraan bersama, dan menciptakan kepercayaan dan harmoni. Penerapan nilai-nilai solidaritas tanpa instrumen sosial seperti qard hasan yang mendukung kaum miskin untuk bangkit secara produktif.

**Tabel 1. Penerapan nilai-nilai sosial dalam Instrumen Moneter Islam**

Instrumen	Nilai Sosial	Contoh Implementasi Modern
Zakat	Mewujudkan keadilan distribusi, kesetaraan ekonomi, dan solidaritas sosial	Zakat digital (Baznud dan LAZNAS) yang terintegrasi dengan sistem perbankan syariah
Wakaf	Mendorong manfaat dan kesejahteraan masyarakat	Wakaf produktif UMKM, rumah sakit dan bantuan pendidikan
Sukuk	Jaminan pembiayaan berbasis aset dan penghindaran riba	Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang menggabungkan investasi dengan wakaf
Kebijakan Syariah BI	Menjaga keseimbangan moneter Islam dengan prinsip-prinsip maqasyid al-syariah	Penerapan kebijakan suku bunga syariah berdasarkan imbal hasil non-bunga

### **Mengubah Nilai-Nilai Sosial dalam Konteks Modern**

Berdasarkan perkembangan globalisasi dan digitalisasi, telah membawa perubahan mendasar dalam sistem ekonomi di dunia, termasuk dalam praktik ekonomi dan moneter syariah. Globalisasi telah menyebabkan terjalinnya hubungan antar negara yang mempercepat arus moral, informasi, dan teknologi, sehingga mengharuskan sistem keuangan syariah untuk beradaptasi dengan norma-norma internasional yang sangat kompetitif (Fiyantika & Nisa, 2024). Dalam konteks ini, nilai-nilai spiritual seperti keadilan, keseimbangan, dan manfaat seringkali harus ditafsirkan ulang agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi global berbasis efisiensi dan keuntungan.

Sementara itu, kemajuan digital telah membawa perubahan besar bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi dan investasi yang lebih modern. Dengan inovasi digital seperti fintech, zakat dan wakaf digital hingga blockchain, perubahan layanan keuangan syariah terjadi pesat, untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan keterbukaan (Jannah & Abidin, 2025). Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan etika dan moral bahwa teknologi seringkali netral, tetapi dapat mengarah pada komersialisasi nilai-nilai agama jika orientasinya hanya pada efisiensi ekonomi, bukan manfaat sosial.

Dalam ekonomi, kesuksesan biasanya dinilai berdasarkan akumulasi kekayaan dan tingkat konsumsi, daripada melihat berkah atau dampak sosial yang dihasilkannya. Cara berpikir ini juga berdampak pada aksi ekonomi masyarakat muslim, misalnya dalam penggunaan produk keuangan syariah yang lebih didorong oleh motif keuntungan, bukan dari kesadaran akan nilai-nilai moral seseorang. Fenomena ini menimbulkan perlawanan dari berbagai sisi. Di satu sisi, sektor keuangan Islam tumbuh pesat secara nominal, tetapi di sisi lain spiritualitasnya seringkali kurang kuat, pergeseran nilai ini menunjukkan bahwa hanya menanamkan label "syariah" tidak menjamin penerapan langsung prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengembalikan nilai-nilai moral dan

spiritual dalam implementasi ekonomi syariah.

Dalam menghadapi tantangan modern ini, perlu untuk memulihkan nilai-nilai moral dalam sistem moneter Islam. Ini dapat dilakukan dengan cara yang:

1. Memastikan bahwa setiap kebijakan moneter dan produk keuangan syariah benar-benar mendukung keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan umat yang berorientasi pada maqashid.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada publik bahwa tujuan utama dari sistem ini bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk meningkatkan nilai-nilai etika dan spiritual.
3. Memanfaatkan teknologi digital berbasis etika, dimana digitalisasi tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada aspek keadilan, transparansi, dan pemerataan ekonomi.

Dengan demikian, transformasi nilai-nilai sosial di era modern tidak menunjukkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip Islam, melainkan akan kembali menekankan pentingnya menghadirkan nilai-nilai spiritual dalam sistem keuangan yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.

### **Prefektur Sosiologi dan Antropologi Hukum Ekonomi Syariah**

Dari sudut pandang sosiologis, kebijakan moneter dalam Islam merupakan cara pengelolaan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam. Kebijakan ini dibuat untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap mengikuti ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat diperiksa melalui perubahan struktur sosial, strata ekonomi, dan pandangan masyarakat tentang moneter berbasis syariah.

#### **1. Perubahan struktur sosial dan kelas ekonomi**

Kebijakan moneter dalam Islam memberikan panduan bagi pembangunan ekonomi dengan menerapkan prinsip keadilan, distribusi yang adil, dan menghindari riba, spekulasi, dan transaksi yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah, selain berfungsi untuk menjaga stabilitas harga, juga membutuhkan alat seperti zakat, investasi yang berhasil, dan cara menghubungkan kaya dan miskin (Putra & Solehudin, 2022).

Oleh karena itu, kebijakan moneter yang mengikuti prinsip-prinsip Islam mampu mempengaruhi lapisan ekonomi, misalnya dengan mengurangi selisih antara kelas atas dan bawah melalui pemerataan kekayaan yang dikumpulkan dari zakat/infak atau lat keuangan syariah yang lebih menekankan pada sektor riil. Dalam studi yang dilakukan oleh Husna, dkk. berjudul "Empowering The Informal Economy Through Islamic Social Finance: Insights from Islamic Economic Principles for Inclusive Development" menunjukkan bahwa fungsi alat keuangan syariah dapat memperkuat sektor ekonomi informal (Karimah et al., 2025).

Struktur sosial dalam masyarakat muslim dapat mengalami transformasi seiring dengan penerapan sistem moneter syariah, melalui lembaga keuangan yang taat syariah, seperti sektor keuangan syariah (zakat, infak) yang mengedukasi masyarakat bahwa uang tidak hanya berfungsi sebagai komoditas tetapi juga harus mendukung kesejahteraan bersama (maslahah). Dengan demikian, kelas ekonomi yang sebelumnya dianggap tidak signifikan (sektor informal, usaha kecil) dapat lebih terhubung dengan menggunakan instrumen syariah yang berfokus pada pembiayaan berbasis bagi hasil, bukan hanya pinjaman berbunga tinggi.

#### **2. Pandangan publik tentang moneter syariah**

Persepsi publik terhadap kebijakan moneter syariah sangat penting, bahkan jika publik melihat

sistem keuangan syariah hanya sebagai 'label' atau hanya 'sistem konvensional dengan nama syariah', efektivitasnya bisa terbatas. Label tersebut mencerminkan bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan prinsip syariah dalam pembuatannya, termasuk proses bisnis dan pengelolaan (Anita, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan Islan relevan dengan ekonomi kontemporer, tetapi dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengubah pandangan masyarakat.

Pandangan terkait keaslian, kegunaan, dan kepatuhan syariah terjalin dalam satu variabel sosial. Jika orang percaya bahwa sistem moneter Islam mampu memberikan akses keuangan yang adil dan partisipasi ekonomi yang lebih terbuka, maka kebijakan tersebut akan mendapatkan dukungan sosial yang kuat. Di Indonesia, di mana penduduk menerapkan sistem ganda (konvensional dan syariah), pandangan lembaga keuangan syariah dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman literasi keuangan syariah, pengalaman dalam jasa, dan reputasi lembaga.

Transformasi dapat dilihat ketika struktur sosial dan pandangan positif diterapkan di masyarakat, di mana kebijakan moneter syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat ekonomi mikro dan sektor informal, serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya dikucilkan. Namun, kebijakan moneter hanya diterapkan pada aspek teknisnya tanpa menyentuh akar struktur sosial (seperti pola pikir, distribusi modal, dan pendidikan ekonomi), sehingga perubahan sosial tidak optimal di kalangan rakyat.

Jika dilihat dari sudut pandang antropologis, kebijakan moneter dapat dilihat dari segi budaya, adat istiadat, dan praktik sosial baik yang dipengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan moneter Islam.

## 1. Pengaruh budaya dan adat

Kebijakan moneter Islam tidak hanya mengacu pada teori ekonomi Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya di bidang penerapannya. Pengaruh ini menghasilkan interaksi yang khas, di mana prinsip-prinsip syariah saling berhubungan dengan nilai-nilai lokal, tradisi yang ada, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Keselarasan antara tradisi dan syariah membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat disesuaikan dengan konteks budaya yang ada tanpa mengorbankan esensinya (Hidayat et al., 2025). Misalnya, konsep zakat, wakaf dan infak yang memiliki akar budaya dan syariah yang kuat di masyarakat Indonesia (Nabila Putri Wirani & Zhafira Syaifani Siregar, 2025).

Pada dasarnya, budaya sosial mengutamakan komunitas, gotong royong, dan tanggung jawab sosial yang tinggi untuk mendukung implementasi instrumen keuangan syariah yang berfokus pada sektor riil dan pemerataan. Namun, adat istiadat dan norma lokal juga dapat menjadi penghalang atau pendukung kebijakan moneter. Misalnya, beberapa orang sangat menghargai warisan tradisional atau pola sosial yang membuat mereka meragukan lembaga keuangan Islam, sehingga mereka lebih memilih menggunakan metode keuangan yang akrab bagi mereka, seperti koperasi atau pertemuan sosial dibandingkan dengan perbankan syariah.

## 2. Praktik sosial

Kebijakan moneter tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai alat simbolis dalam kehidupan sosial Muslim. Pelarangan riba, misalnya, tidak hanya menolak praktik ekonomi yang merugikan, tetapi juga menjadi simbol keadilan sosial dan moralitas Islam yang menentang ketidakadilan. Demikian pula dalam sistem pembiayaan bagi hasil, hal ini mencerminkan nilai keterlibatan dan kebersamaan, sedangkan zakat berfungsi sebagai simbol solidaritas dan tanggung

jawab sosial antar masyarakat. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya yang mengelilinginya.

Dalam praktiknya, keuangan syariah sering kali berhubungan langsung dengan aspek sosial dan budaya di masyarakat. Seperti dalam tradisi penyaluran zakat, penyelenggaraan wakaf, dan pengembangan keuangan mikro di masyarakat lokal, tentunya hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah tidak hanya berfungsi dalam struktur kelembagaan, tetapi juga berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, sistem ekonomi syariah berfungsi sebagai tempat bertemu nyata prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk memenuhi nilai-nilai budaya masyarakat yang menerapkannya.

Dapat dilihat bahwa proses ini menunjukkan bahwa teori ekonomi Islam dan muamlat fiqh tidak dapat berdiri sendiri, tetapi akan terus saling terkait dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini (Mansyur et al., 2025). Oleh karena itu, kebijakan moneter syariah dapat dilihat sebagai cara ekonomi yang juga merupakan ekspresi simbolis dan identitas sosial masyarakat yang terus beradaptasi dengan perubahan budaya dan struktur masyarakat modern.

Dapat disimpulkan bahwa sosiologi dan antropologi saling mendukung, karena perubahan struktur sosial yang diharapkan melalui kebijakan moneter Islam akan lebih mungkin terwujud jika dipahami dan didukung oleh budaya, sosial, norma, dan persepsi masyarakat. Demikian pula budaya dan simbol yang ada di masyarakat akan lebih efektif dalam mendukung kebijakan jika struktur sosial dan ekonomi memberikan peluang untuk partisipasi dan perubahan yang adil.

### Implementasi Transformasi Kebijakan Islam

Transformasi kebijakan Islam sejalan dengan nilai-nilai sosial berpengaruh langsung terhadap pencapaian keadilan sosial di kalangan masyarakat muslim. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang peka terhadap nilai-nilai seperti kesetaraan, inklusi, dan solidaritas sosial, masyarakat dapat merasakan dampak positif yang nyata, seperti akses keuangan yang lebih adil, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu contohnya adalah penyaluran melalui instrumen keuangan seperti zakat, wakaf dan pembiayaan syariah yang saling mendukung dalam mengatasi ketimpangan.

Keterkaitan transformasi ini dengan stabilitas ekonomi umat muncul karena sistem ekonomi berbasis syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai manfaat dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dengan menggabungkan perspektif etika dan manfaat dalam kebijakan moneter, keputusan ekonomi akan lebih memperhatikan kesejahteraan umum dan kepastian hukum, yang secara substansial mendukung stabilitas ekonomi (Huda et al., 2024). Dengan demikian, transformasi kebijakan ekonomi yang peka terhadap nilai-nilai sosial tidak hanya penting, tetapi juga merupakan inti dari terciptanya sistem ekonomi rakyat yang adil dan stabil.

### KESIMPULAN

Sistem moneter Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, manfaat, dan solidaritas yang membentuk hukum ekonomi syariah. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai sosial ini mengalami perubahan yang membutuhkan penyesuaian kebijakan dan alat moneter syariah. Hukum ekonomi Syariah perlu menafsirkan kembali prinsip-prinsip maqashid al-syariah agar tetap relevan

dengan perubahan sosial sambil mempertahankan inti moralnya.

Perubahan ini berpengaruh langsung terhadap keadilan sosial dan stabilitas ekonomi rakyat. Dengan menerapkan kebijakan moneter berbasis nilai-nilai sosial melalui instrumen seperti zakat digital, wakaf produktif, dan pembiayaan bagi hasil, hal ini dapat membantu sistem moneter syariah memperkuat redistribusi kekayaan, mengurangi ketimpangan sosial, dan menjunjung tinggi solidaritas ekonomi. Pendekatan sosiologi dan antropologi hukum menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan moneter Islam sangat bergantung pada kerja sama antara nilai-nilai spiritual, struktur sosial, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, perubahan nilai-nilai sosial dalam moneter syariah tidak hanya merupakan adaptasi terhadap perubahan zaman, tetapi juga upaya revitalisasi moralitas ekonomi untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan bagi umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita, S. Y. (2024). *Preferensi Nasabah pada Produk Bank Syariah Berdasarkan Religiusitas dan Kualitas Layanan*. Intelektual Manifes Media.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of Islamic Economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Dewi, K., & Jamal, K. (2025). Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 193–200.
- Evi Silvia Aulina, Lilis Lilis, Rifda Amaliatun Nisa, & Rasidah Novita Sari. (2024). Peran Uang dalam Sistem Moneter Islam: Membangun Ekonomi yang Adil dan Stabil. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 139–157. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1106>
- Fiyantika, F. T. P., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi. *Economic and Business Management Internasional Journal*, 6(2), 105–112.
- Hakiki, A., Suhaimi, B., Mu’ammar, N., & Kurniasari, D. (n.d.). Analisis Kebijakan Moneter, Fiskal dan Inflasi pada Pertumbuhan Ekonomi. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 41–63.
- Hasbiah, S., Anwar, & Hasdiansa, I. W. (2024). *Pengantar Metodologi Penelitian Bisnis*. Seval Literindo Kreasi Anggota IKAPI.
- Hidayat, M., Murtikusuma, R. P., Setiawan, Y., Maulidi, Ajeng, M., & Putri, K. (2025). Peran Budaya Lokal dalam Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan: Studi Etnografi Terhadap Komunitas Adat yang menjalankan Syariat Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan*, 1(1), 1–11.
- Huda, M., Solehudin, E., Ahyani, H., Ahamd, M. Y., Khafidz, H. A., Rahman, E. T., & Hidayat, Moh. S. (2024). Normative Justice and Implementation Related to Sharia Economic Law Disputes in Realizing Legal Certainty and Justice in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), 103–119. <https://doi.org/10.30631/alisalah.v24i1.1467>
- Irawan, H., Majid, M. S. Abd., & Harahap, I. (2025). Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 263–277. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.23409>
- Jannah, Z., & Abidin, R. (2025). Transformasi Digital dalam Keuangan Syariah: Analisis Konseptual dan Implikasi untuk Masa Depan. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 224–251.

- Karimah, H., Akbariani Ahmad, A., & Athallah Akbar, M. A. (2025). Empowering The Informal Economy Through Islamic Social Finance: Insights from Islamic Economic Principles for Inclusive Development. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 16(1), 14–33. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v16i1.16301>
- Mansyur, A., Asnawi, N., Khasanah, U., & Jakfar Shodiq. (2025). THE EVOLVING RELATIONSHIP BETWEEN ISLAMIC ECONOMIC THEORY AND FIQH AL-MUAMALAT IN MODERN FINANCIAL SYSTEMS: A COMPREHENSIVE ANALYSIS. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 5(1), 36–44. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v5i1.22335>
- Mayasari, S. (2025). Penghimpunan Wakaf BSI hingga Juli 2025 Jumlahnya mencapai Rp 24,88 miliar. [https://keuangan.kontan.co.id/news/penghimpunan-wakaf-bsi-hingga-juli-2025-jumlahnya-mencapai-rp-2488-miliar?utm\\_source](https://keuangan.kontan.co.id/news/penghimpunan-wakaf-bsi-hingga-juli-2025-jumlahnya-mencapai-rp-2488-miliar?utm_source)
- Nabila Putri Wirani & Zhafira Syaifani Siregar. (2025). Zakat, Infaq, dan Wakaf: Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 231–239. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1956>
- NAS/AS-BPMI Setwapres. (2023). *Perkuat Ekosistem Syariah Berbasis Digital, Wapres Tekankan 4 Poin Penting*. [https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/perkuat-ekosistem-syariah-berbasis-digital-wapres-tekanan-4-poin-penting?utm\\_source](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/perkuat-ekosistem-syariah-berbasis-digital-wapres-tekanan-4-poin-penting?utm_source)
- Ningrum, D. P. S., Hasanah, S. A. H., Zahoh, Y., & Firdaus, N. (2024). Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah terhadap Stabilitas Mata Uang. *Jurnal Media Akademik*, 2(6). <https://doi.org/10.62281/v2i6.380>
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Putra, H. M., & Solehudin, E. (2022). Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astuti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Salipu, A., Nurmaningtyas, A. R., Alfons, A. B., & Utomo, S. (2023). *Pengantar Perumahan dan Permukiman Tinjauan tentang Standar dan Aturan dalam Perencanaan Pembangunan Permukiman Modern dan Tradisional*. Deepublish Digital.
- Sari, Y., & Indrabudiman, A. (2024). Kebijakan Moneter Idam Dalam Upaya Mengendalikan Inflasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 621–626.
- Sudjimat, D. A., Nyoyo, A., & Romlie, M. (2020). *Interdisciplinary Project-Based Learning*. Media Nusa Creative.
- Triana, D., Maulidya, A., Sara, R. N., & Musleh. (2024). Penerapan Kebijakan Ekonomi Moneter Islam Pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 2(6), 1–13.